



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 502/H.27/KP/2010**

Tentang :

**PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS, KOORDINATOR DAN ANGGOTA
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (TP3K-SPI) DAN
PENGANGKATAN PENGELOLA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL/
AUDITOR INTERNAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 393/H27/KP/2010 tanggal 30 September 2010 masa tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Pengendalian Internal (TP3K-SPI) Universitas Sebelas Maret telah berakhir, dan perlu diangkat Pengelola Satuan Pemeriksa Internal/Auditor Internal Universitas Sebelas Maret secara definitif.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
- a. Nomor 8 tahun 1974 jo UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - c. Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. No. : 10 Tahun 1976 tentang pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - b. No : 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ.(K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Nomor: 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Sebelas Maret,
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia:
- a. Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret
 - b. Nomor 027/P/2005 tentang pembentukan Tim Aksi Nasional percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Depdiknas.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK/.05/2008 tentang Akuntansi dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- P e r t a m a : Memberhentikan dengan hormat Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Anggota Tim Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Pengendalian Internal (TP3K-SPI) Universitas Sebelas Maret sebagaimana diatur pada Lampiran I Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas tersebut;
- K e d u a : Mengangkat dan menugaskan Pengelola Satuan Pemeriksa Internal/Auditor Internal Universitas Sebelas Maret dengan susunan personil dan jabatan sebagaimana diatur pada Lampiran II Surat Keputusan ini, dengan tugas melakukan pengawasan dan evaluasi standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan;
- K e t i g a : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Satuan Pemeriksa Internal/Auditor Internal dikoordinasikan oleh Ketua I dan Ketua II yang masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
Ketua I : melaksanakan penyusunan program audit, perumusan kebijakan, dan mengkoordinasikan kegiatan audit internal serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan Auditor Internal dalam bidang akademik dan aset;
Ketua II : melaksanakan penyusunan program audit, perumusan kebijakan, dan mengkoordinasikan kegiatan audit internal serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan Auditor Internal dalam bidang keuangan.
- K e e m p a t : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Satuan Pemeriksa Internal/ Auditor Internal tersebut diktum kedua berpedoman pada pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan lain yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- K e l i m a : Dalam melaksanakan tugas Pengelola Satuan Pemeriksa Internal/Auditor Internal Universitas Sebelas Maret menyelenggarakan fungsi
a. Pelaksanaan penyusunan program audit internal;
b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan audit internal;
c. Pelaksanaan penyusunan pedoman audit;
d. Pelaksanaan audit ke unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret; dan
e. Pelaksanaan penyusunan laporan audit.
- K e e n a m : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Satuan Pemeriksa Internal/Auditor Internal tersebut diktum kedua diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran DIPA / BLU Universitas Sebelas Maret;
- K e t u j u h : Pengelola tersebut dalam diktum kedua dalam Lampiran Surat Keputusan ini dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhirnya masa jabatan, apabila diperlukan untuk kepentingan tugas yang lain, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2011, sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal : **31 DEC 2010**
Rektor

Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr.Sp.K.J.(K)
NIP 194611021976091001

Tembusan:

1. Yth. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 502/H27/KP/2010

Tanggal : 31 DEC 2010

DAFTAR PERSONEL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (TP3K-SPI)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN
1.	Dr. Ir. Supriyadi, M.S. 19580813 198503 1 003	Pembina Tk I / IV/b	Fak. Pertanian	Ketua
2.	Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak. 19680401 199303 2 001	Pembina / IV/a	Fak Ekonomi	Sekretaris
3.	Dr. Bandi, M.Si., AK 19641120 199103 1 002	Pembina / IV/a	Fak. Ekonomi	Koordinator Bidang Keuangan
4.	Sri Murni, S.E., M.Si., Ak. 19710330 199512 2 001	Penata Tk I / III/d	Fak. Ekonomi	Anggota Bidang Keuangan
5.	Usman Sudarmaji, S.E. M.Acc 19771220 200212 1 007	Penata Muda Tk I / III/b	Kantor Pusat	Anggota Bidang Keuangan
6.	Sri Suranta, S.E., M.Si., Ak 19720305 199702 1 001	Penata Tk I / III/d	Fak. Ekonomi	Anggota Bidang Keuangan
7.	Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak. 19690924 199402 1 001	Penata Tk I / III/d	Fak. Ekonomi	Koordinator Bidang Asset
8.	Dra. Evi Gantowati, M.Si., Ak 19651001 199412 2 001	Pembina / IV/a	Fak. Ekonomi	Anggota Bidang Asset
9.	Drs. Susartono, S.U. 19460714 197903 1 001	Pembina / IV/a	FISIP	Anggota Bidang Asset
10.	Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, M.S. 19560225 198601 1 001	Pembina Utama Muda / IV/c	Fak. Pertanian	Anggota Bidang Asset
11.	Dra. Sri Witurachmi, M.M. 19540614 198103 2 001	Pembina / IV/a	FKIP	Koordinator Bidang Akademik
12.	Taufiq Lilo Adi Sucipto, S.T., M.T. 19760618 200003 1 001	Penata Muda Tk I / III/c	FKIP	Anggota Bidang Akademik
13.	Anas Wibowo, S.E., M.Si., Ak 19730215 200012 1 001	Penata Muda / III/a	Fak. Ekonomi	Anggota Bidang Akademik
14.	Wawan Meygantara Putra			Staf Pembantu Pelaksana



Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr.Sp.K.J.(K)
NIP 194611021976091001

Lampiran II: Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 502/H27/KP/2010

Tanggal : 31 DEC 2010

DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI PENGELOLA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL/ AUDITOR INTERNAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	UNIT KERJA	DIANGKAT DAN DITUGASKAN DALAM JABATAN
1.	Dr. Ir. Supriyadi, M.S. 195808131985031003	Pembina Tk I / IV-b	Fak. Pertanian	Ketua I
2.	Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak. 19680401 199303 2 001	Pembina / IV-a	Fak Ekonomi	Ketua II
3.	Muhtar, S.Pd., M.Si. 196612311994121001	Penata / III-c	FKIP	Sekretaris
4.	Dr. Bandi, M.Si., AK 19641120 199103 1 002	Pembina / IV-a	Fak. Ekonomi	Koordinator Bidang Keuangan
5.	Sri Murni, S.E., M.Si., Ak. 19710330 199512 2 001	Penata Tk I / III- d	Fak. Ekonomi	Anggota Bidang Keuangan
6.	Usman Sudarmaji, S.E. M.Acc 19771220 200212 1 007	Penata Tk I / III-b	Kantor Pusat	Anggota Bidang Keuangan
7.	Drs. Susartono, S.U. 19460714 197903 1 001	Pembina / IV-a	FISIP	Koordinator Bidang Asset
8.	Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak. 19690924 199402 1 001	Penata Tk I / III-d	Fak. Ekonomi	Anggota Bidang Asset
9.	Muhammad Rustamaji, SH, MH 198210082005011001	Penata Muda Tk I / III-b	Fak. Hukum	Anggota Bidang Asset
10.	Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, M.S. 19560225 198601 1 001	Pembina Utama Muda / IV-c	Fak. Pertanian	Koordinator Bidang Akademik
11.	Dr. Mardiyana, MPd 196602251993021002	Pembina / IV-a	FKIP	Anggota Bidang Akademik
12.	Anas Wibowo, S.E., M.Si., Ak 19730215 200012 1 001	Penata Muda / III-a	Fak. Ekonomi	Anggota Bidang Akademik
13.	Wawan Meygantara Putra			Staf Pembantu Pelaksana



Surakarta,
Rektor

Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr.Sp.K.J.(K)
NIP 194611021976091001